

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan dan mengkaji uraian sebelumnya, maka sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibn Taimiyyah adalah salah seorang ulama yang bermazhab Hambali. Beliau berpendapat mengenai Thalak ketika marah itu tidak lah jatuh, sedangkan para ulama sepakat thalak ketika marah itu jatuh.
2. Alasan yang digunakan Ibn Taimiyyah mengenai thalak ketika marah itu adalah Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah maka seperti itu juga thalak yang di ucapkan ketika marah, karena sesungguhnya sumpah dan thalak itu keduanya berasal dari hati. Adapun *Istinbath* hukum yang digunakan Ibn Taimiyyah mengenai Thalak ketika marah adalah berdasarkan firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah (2) : 225, hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dan juga Qiyas. Sedangkan Penulis sependapat dengan jumhur ulama bahwa thalak yang dilakukan seorang suami ketika marah itu jatuh.

B. Saran

Berdasarkan penulisan dalam skripsi ini, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Keutuhan rumah tangga merupakan sesuatu yang sangat penting, maka dari itu sebagai seorang suami hendaknya dapat menahan emosi, sehingga tidak mudah menjatuhkan thalak dalam keadaan marah.
2. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para akademisi, intelektual dan orang yang ingin mendalami ilmu keislaman, dalam masalah thalak, khususnya membahas tentang thalak ketika marah.